



PUTUSAN

Nomor 597/Pdt.G/2022/PA.Klk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pomalaa, XXXXXXXX, Umur 49 tahun, NIK XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka dengan domisili elektronik : [XXXXXXXXXXXXXXXXXX](#), sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, XXXXXXXX, Umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2022 yang terdaftar secara e-court melalui sistem informasi Pengadilan dan diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada tanggal 23 November 2022 dengan register perkara Nomor 597/Pdt.G/2022/PA.Klk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXXXX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panakukang, Kabupaten Ujung Pandang, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah, Nomor: XXXXXXXXXXXXX, bertanggal 01 Agustus 1997;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Sulawesi Selatan selama 14 tahun, lalu pindah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Haluoleo, No.50E, RT.003 RW.003, Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, sampai pisah tempat tinggal;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. ANAK I (umur 24 tahun);
 - b. ANAK II (umur 21 tahun);
 - c. ANAK III (umur 14 tahun);anak pertama dan kedua saat ini ikut bersama Tergugat dan anak ketiga ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak pertengahan tahun 1998 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering bermain judi;
 - c. Tergugat sering menjual barang-barang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - d. Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - e. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti kata perempuan sial;

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2022/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2013 saat mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah kediaman orang tua Tergugat di Kompleks Agraria, Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil oleh melalui bantauan Pengadilan Agama Makassar menurut relaas Nomor 597/Pdt.G/2022/PA.Klk., masing-masing tanggal 28 November 2022 dan tanggal 8 Desember 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2022/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 01 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang, Kabupaten Ujung Pandang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Sulawesi Selatan lalu pindah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Haluoleo, No.50E, RT.003 RW.003, Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2022/PA.Klk



- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya pernah mendengar dan tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir untuk kebutuhan sehari-hari, Tergugat sering bermain Judi dan Tergugat sering menjual barang-barang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar rumah dan apabila marah Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penyebab pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2013, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama yang sudah mencapai 9 (sembilan) tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan karena Tergugat tidak pernah lagi datang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya menasehati Penggugat agar tetap kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perbuatan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, di bawah

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2022/PA.Klk



sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat (saudara kandung) sedangkan Tergugat adalah Ipar;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Sulawesi Selatan lalu pindah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Haluoleo, No.50E, RT.003 RW.003, Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Makassar, dan juga saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir untuk kebutuhan sehari-hari, Tergugat sering bermain Judi dan Tergugat sering menjual barang-barang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar rumah dan apabila marah Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penyebab pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat dan juga mendengar dari pertengkaran yang terjadi setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2022/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2013, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama yang sudah mencapai 9 (sembilan) tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan karena Tergugat tidak pernah lagi datang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya menasehati Penggugat agar tetap kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perbuatan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi di dalam sidang selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diduduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2022/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 huruf b tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan cara menasihatinya secara sepihak agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa awalnya rumah tangga Penggugat rukun dan baik dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak akan tetapi sejak tahun 1998 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering bermain judi, dan menjual barang-barang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering keluar rumah serta apabila marah sering berkata kasar kepada Penggugat, akibat dari perselisihan dan Pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2013 dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sampai sekarang, sehingga dengan keadaan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sehingga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2022/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah tangga dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir didalam persidangan, sehingga perkara ini diperiksa secara verstek namun Majelis Hakim tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian Penggugat, sesuai maksud Pasal 283 R.Bg dengan melihat apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), yang menjelaskan Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan sah dan resmi pada tanggal XXXXXXXXXXXX dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang dengan Nomor XXXXXXXXXXXX, bertanggal 01 Agustus 1997, Oleh karenanya bukti bertanda P tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan gugatan cerai (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P) yang dikeluarkan KUA Kecamatan Panakukang, dahulu masih Kabupaten Ujung Pandang, sekarang Kota Makassar tanggal 01 Agustus 1997, merupakan bukti

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2022/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah karena bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat, tidak ada halangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi meskipun saksi pertama dan saksi kedua merupakan keluarga/orang dekat dengan Penggugat (Tante dan saudara Penggugat) hal mana dalam perkara perdata khususnya perceraian saksi keluarga/orang yang dekat sangatlah diperlukan karena kejadian yang terjadi di dalam rumah tangga seseorang sebagian besar pada umumnya hanya dapat diketahui oleh orang yang dekat dengan para pihak, disamping itu sesuai maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dimana gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua tidak ada halangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg, adapun secara materil keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut akan dipertimbangkan apakah telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat telah diketahui oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Sulawesi Selatan lalu pindah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Haluoleo,

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2022/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.50E, RT.003 RW.003, Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, dan dari perkawinan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis saksi pertama dan saksi kedua Penggugat pada pokoknya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dari pengetahuan saksi pertama dan saksi kedua mengenai pertengkaran dan penyebabnya yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir untuk kebutuhan sehari-hari, Tergugat sering bermain Judi dan Tergugat sering menjual barang-barang tanpa sepengetahuan Penggugat dan apabila marah sering keluar rumah dan berkata kasar kepada Penggugat hal mana keterangan tersebut sebagian diketahui secara langsung dan juga diketahui dari cerita Penggugat yang dikategorikan bersifat de auditu yang harus dilengkapi dengan bukti lain yang dapat dijadikan persangkaan Majelis Hakim dan jika dihubungkan dari pengetahuan langsung saksi pertama dan saksi kedua yang mengetahui akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2013 sampai sekarang sudah mencapai 9 (sembilan) tahun lamanya, selama pisah diketahui saksi-saksi Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan dan sudah tidak saling memperdulikan dan juga dari pengetahuan langsung saksi pertama dan saksi kedua, Penggugat sudah diupayakan dinasehati untuk tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil sehingga Majelis Hakim menilai dari pengetahuan langsung yang diketahui saksi pertama dan saksi kedua mengenai pisah tempat tinggal, serta informasi ataupun cerita yang diketahui juga oleh saksi pertama dan kedua dapat dijadikan sebagai persangkaan Majelis Hakim sebagaimana maksud Pasal 310 R.Bg., dapat digunakan jika itu sangat penting, cermat tertentu dan bersesuaian sehingga dengan melihat keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai telah saling melengkapi batas minimal pembuktian dan keterangan tersebut telah bersesuaian yang diberikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat maka keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2022/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai alat bukti, dan dari pengetahuan langsung yang merupakan fakta yang diketahui secara langsung oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg., sehingga terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sesuai dalil Penggugat pada posita angka 5, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal sebagaimana maksud dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir untuk kebutuhan sehari-hari, Tergugat sering bermain Judi dan Tergugat sering menjual barang-barang tanpa sepengetahuan Penggugat dan apabila marah sering keluar rumah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2013 telah berpisah;
- Bahwa selama pisah yang sudah mencapai 9 (sembilan) tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri hingga keduanya sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak dapat lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun semua upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir untuk kebutuhan sehari-hari, Tergugat sering bermain Judi dan Tergugat sering menjual barang-barang tanpa sepengetahuan Penggugat dan apabila marah sering keluar rumah dan berkata kasar kepada Penggugat dalam hal ini Tergugat sebagai kepala rumah tangga sudah selayaknya dapat menjadi panutan maupun contoh yang baik bagi keluarganya

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2022/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan haruslah dapat melindungi dan bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga. Namun selama ini Tergugat justru tidak mampu untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga dan selama itu pula tidak adanya keinginan dari Tergugat untuk merubah sikap maupun menghentikan prilaku dan perbuatannya tersebut, dan selama itu pula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak adanya keharmonisan dari adanya perbedaan sikap antara Penggugat dengan Tergugat dalam menciptakan keharmonisan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat sejak akhir tahun 2013 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat yang tidak mau berubah dan telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah tidak pernah lagi ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri yang masih rukun yang sekarang sudah mencapai 9 (sembilan) tahun lamanya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalam kasus ini perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukan lagi yang bersifat sementara melainkan telah berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan atas perkara ini berlangsung, Tergugat tidak pernah hadir untuk datang menghadap di persidangan, sehingga sikap Tergugat tersebut mengindikasikan bahwa tidak ingin untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan Penggugat, padahal dengan kehadiran Tergugat di persidangan dapat diupayakan mediasi yang merupakan wadah yang sangat efektif untuk mencari solusi terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihadapi agar dapat rukun kembali. Demikian halnya juga Penggugat di muka sidang telah dinasehati oleh Majelis Hakim agar tetap rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai, ini berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya, yang menyebabkan keduanya sudah tidak ada lagi harapan untuk dapat dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kebulatan tekad Penggugat bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mengetengahkan pendapat

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2022/PA.KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulama fiqh, Syaikh al Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim untuk menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة المزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طالق

Artinya : *"Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang kepada) suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa maksud pendapat tersebut di atas bahwa jika istri sudah sangat membenci suami dalam hal ini Penggugat sudah berusaha dan bersabar hidup bersama dengan Tergugat namun Tergugat melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat maupun Tergugat sendiri berakibat terjadinya pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama tanpa adanya hubungan lagi diantara keduanya hingga akhirnya Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan guna mengakhiri hubungan rumah tangga yang telah dibina diantara Penggugat dengan Tergugat, maka rumah tangga tidak tepat dan tidak dapat lagi dipertahankan, dan selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, ini berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai, yaitu apabila salah satu pihak menyatakan tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya, dan telah terbukti pula telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi maka apakah masih bermanfaat dan masih perlukah ikatan pernikahan tersebut dipertahankan atau tidak.;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah. Ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2022/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas tidak lagi mencerminkan maksud pelembeagaan perkawinan, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam yang tersirat dalam QS. Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara diputus secara verstek;

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2022/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum Penggugat angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat petitum tersebut telah sesuai maksud ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi dalam perkara ini adalah talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan diktum selengkapnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh **Achmad N, S.H.I.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nur Fadhil, S.H.I.**, dan **Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Abd. Rahman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

T t d

Ketua Majelis,

T t d

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2022/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Fadhil, S.H.I.

Achmad N, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota

T t d

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

T t d

Abd. Rahman, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00	
- Panggilan	: Rp	500.000,00	
- PNBPN Panggilan			: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00	
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>	
J u m l a h	: Rp	670.000,00	

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).